



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan Permohonan perwalian yang diajukan oleh :

Titin Ekawati binti Suharno, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 143/Pdt.P/2022/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan Almarhum (**Erwanto bin Mulyo Witono**) pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/35/VIII/98 tanggal 20 Agustus 1998;
2. Bahwa selama pernikahan **Erwanto bin Mulyo Witono** dan Pemohon I (**Titin Ekawati binti Suharno**) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 1) Ira Ika Sari binti Erwanto, lahir di Bengkulu, tanggal 06 Juni 1999, umur 23 tahun;

Hal 1 dari 5 halaman, Penetapan No.143/Pdt.P/2022/PA.Bn



- 2) Indri Anggraini binti Erwanto, lahir di Bengkulu, tanggal 30 Agustus 2003, umur 19 tahun;
- 3) Desvita Nayla Putri binti Erwanto, lahir di Bengkulu, tanggal 14 Desember 2014, umur 8 tahun;
3. Bahwa **Erwanto bin Mulyo Witono** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 Februari 2020 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 1771-KM-28022020-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 12 September 2022;
4. Bahwa, semasa hidupnya **Erwanto bin Mulyo Witono** bekerja sebagai pedagang. Anak Pemohon (**Titin Ekawati binti Suharno**) dengan **Erwanto bin Mulyo Witono** saat ini dalam pengasuhan dan tinggal bersama dengan Pemohon di Jl. Kampar III No.30, RT.013, RW.004, Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
5. Bahwa permohonan penunjukan wali ini digunakan untuk balik nama sertifikat tanah yang telah dijual dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 02039 yang beralamat di Jl. Kampar III, RT.013, RW.004, Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu atas nama Titin Ekawati, Ira Ika Sari, Indri Anggraini, dan Desvita Nayla Putri;
6. Bahwa, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama **Desvita Nayla Putri binti Erwanto** yang belum cukup umur;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini ;
8. Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon :

Hal 2 dari 5 halaman, Penetapan No.143/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon (**Titin Ekawati binti Suharno**) sebagai wali dari anak kandung pemohon yang bernama **Desvita Nayla Putri binti Erwanto**;
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon;

Bahwa, setelah membaca surat permohonan Pemohon dan meneliti surat permohonan Pemohon ternyata permohonan tersebut bertentangan dengan UU No.1 Th 1974 dan PP No. 29 Tahun 2019,;

Bahwa, atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, selanjutnya Pemohon memohon di depan persidangan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Pemohon untuk mencabut surat permohonannya Nomor :143/Pdt.P/2022/PA.Bn , maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara Nomor :143/Pdt.P/2022/PA.Bn, maka semua proses pemeriksaan atas perkara Nomor :143/Pdt.G/2022/PA.Bn dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, selaga peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 3 dari 5 halaman, Penetapan No.143/Pdt.P/2022/PA.Bn



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 143/Pdt.G/2022/PA.Bn oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor: 143/Pdt.G/2022/PA.Bn selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1444 Hijriah oleh Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Asymawi, S.H. dan Drs. Ramdan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rita Elviyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dto

Dto

Asymawi, S.H.

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H

Dto

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Dto

Rita Elviyanti, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK Perkara : Rp 75.000,00

Hal 4 dari 5 halaman, Penetapan No.143/Pdt.P/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp	75.000,00
- Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 halaman, Penetapan No.143/Pdt.P/2022/PA.Bn